



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "Pemohon I";

PEMOHON II, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut "Pemohon II";

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADVOKAT, Advokat, Desa XXX XXX Purbalingga, Berdasar Kuasa Kusus No; 2/SK/I/2024 . tanggal 7 januari 2024;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon dan calon suami cucu Para Pemohon, orang tua calon suami cucu Para Pemohon di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 08 Januari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg tanggal 10 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan Cucu Para Pemohon yang bemama:

Nama : CUCU PARA PEMOHON

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 1 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : XXX  
Tempat Tgl Lahir : Purbalingga XXX (16 Tahun )  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat Tinggal : XXX Desa XXX, Kecamatan  
XXX, Kabupaten Purbalingga

Yang lahir dari sorang ayah yang bemama XXX ( almarhum meninggal pada tanggal 18 Februari 2008), dan seorang Ibu yang bemama Misyani (almarhum meninggal pada tanggal 22 Desember 2015).

Yang akan di nikahkan dengan calon suaminya yang bemama

Nama : CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON  
NIK : XXX  
Tempat Tgl Lahir : Purbalingga XXX  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh  
Tempat Tinggal : XXX Desa XXX, Kecamatan XXX  
Kabupaten Purbalingga

Yang lahir dari Pasangan suami istri yang bemama :

CALON BESAN I PARA PEMOHON; NIK XXX, Tanggal lahir Purbalingga XXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Desa XXX RT04/RW05, Kecamatan XXX Kab Purbalingga dan Istrinya yang bemama CALON BESAN II PARA PEMOHON NIK XXX Tanggal lahir Purbalingga XXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal XXX XXX, Kecamatan XXX Kab Purbalingga, Yang rencananya akan di nikahkan dan di catatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pemikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi Cucu Para pemohon yakni belum berusia 19 Tahun namun pemikahan tersebut sangat mendesak untuk segera di lakukan.

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 2 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa alasan untuk segera menikah karena Cucu Para pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat semenjak bulan Januari 2022 sampai dengan sekarang , dan untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera di nikahkan.
4. Bahwa untuk kepentingan proses pemikahan, Para pemohon dan keluarga calon istri telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pemikahan dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX belum dapat menyelenggarakan pencatatan pemikahan keduanya dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal calon mempelai Perempuan yakni 19 tahun dan yang bersangkutan sekarang baru berumur 16 Tahun.
5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami telah merestui rencana pemikahan tersebut dan tidak ada pihak ke tiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pemikahan Tersebut, serta tidak ada hubungan darah antara calon suami istri tersebut .
6. Berdasar hal hal tersebut di atas maka pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada cucu pemohon yang bernama : CUCU PARA PEMOHON untuk menikah dengan se orang laki laki yang bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON;
  3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

----- ATAU -----

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang se adil adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami Para Pemohon serta orangtua calon suami Para Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 3 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CUCU PARA PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON;
- Bahwa saat ini cucu Para Pemohon baru berusia 16 tahun;
- Bahwa Para Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cucu Para Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa cucu Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, sehingga sangat mengkhawatirkan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa Para Pemohon dan keluarga calon suami cucu Para Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur cucu Para Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari cucu Para Pemohon yang bernama CUCU PARA PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar CUCU PARA PEMOHON adalah anak kandung Para Pemohon;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 4 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Para Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa cucu Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON;
- Bahwa CUCU PARA PEMOHON dan CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa cucu Para Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa CUCU PARA PEMOHON dan CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami cucu Para Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami cucu Para Pemohon yang bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON adalah calon suami dari cucu Para Pemohon;
- Bahwa benar CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta dengan cucu Para Pemohon yang bernama CUCU PARA PEMOHON, sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama Kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON siap menikah dengan cucu Para Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa antara CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON dengan cucu Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan cucu Para Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa status CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON masih perjaka, sedangkan status cucu Para Pemohon masih gadis;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 5 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami cucu Para Pemohon yaitu CALON BESAN I PARA PEMOHON Umur 61 th, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, bertempat tinggal Desa XXX XXX, Kecamatan XXX, Kab Purbalingga (ayah kandung calon suami cucu Para Pemohon) dan CALON BESAN II PARA PEMOHON NIK XXX Tanggal lahir Purbalingga XXX, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal XXX XXX, Kecamatan XXX Kab Purbalingga, (ibu kandung calon suami cucu Para Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon besan dengan Para Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa benar CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON sudah lama menjalin cinta dengan cucu Para Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON dengan cucu Para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon besan dengan Para Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing;
- Bahwa ayah CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 6 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;
5. Fotokopi Kartu Keluarga ( Para Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 7 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

8. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SD Negeri 1 Tetel Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9. Fotokopi Ijazah atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh SD Negeri XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Misyani Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pengadegan Kecamatan Pengadegan Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Kematian atas nama XXX Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kasi Palayanan Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal XXX atas nama CALON BESAN I PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal XXX atas nama CALON BESAN II PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13), tanggal dan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 8 dari 21 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX tanggal XXX atas nama CALON BESAN I PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

15. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON Nomor XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kasi Palayanan Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;

16. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Anak Dispensasi Kawin, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

17. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama anak dispensasi kawin, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17), tanggal dan diparaf;

18. Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.18), tanggal dan diparaf;

19. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, tanggal XXX yang dikeluarkan

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 9 dari 21 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.19), tanggal dan diparaf;

20. Fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan, tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Puskesmas XXX Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.20), tanggal dan diparaf;

21. Fotokopi Surat Penolakan KUA Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga Nomor XXX tanggal XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.21), tanggal dan diparaf;

**B. Bukti saksi - saksi :**

**1. SAKSI I PARA PEMOHON** umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa XXX XXX Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **CUCU PARA PEMOHON**, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur cucu Para Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 10 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON**;
- Bahwa status cucu Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa hubungan cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 2 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami cucu Para Pemohon tersebut bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

**2. SAKSI II PARA PEMOHON**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Purbalingga, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama **CUCU PARA PEMOHON**, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa umur cucu Para Pemohon tersebut baru berumur 16 tahun;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 11 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu Para Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON**;
- Bahwa status cucu Para Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa hubungan cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 2 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami cucu Para Pemohon tersebut bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 12 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin cucu Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah kakek dan nenek dari anak yang bernama CUCU PARA PEMOHON, berusia 16 tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena cucu Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana cucu Para Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 13 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonan nya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazege*len di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.9 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.5 yang berisi tentang identitas Para Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Para Pemohon merupakan kakek dan nenek kandung dari anak yang bernama CUCU PARA PEMOHON dan antara Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.2, P.3 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan akta kelahiran atas nama CUCU PARA PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal XXX yang saat ini berusia 16 tahun. Dengan demikian, maka bukti P.3 dan P.6 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akta kelahiran atas nama calon suami terbukti bahwa calon suami cucu Para Pemohon tersebut berusia 30 tahun. Dengan demikian,

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 14 dari 21 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.4 dan P.7 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama CUCU PARA PEMOHON dan calon suami yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari cucu Para Pemohon adalah SD, Dengan demikian, maka bukti P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 dan P.11 berupa fotokopi Surat Kemarin atas nama Bapak dan Ibu Kandung Cucu Pemohon yang mana menerangkan bahwa orang tua cucu Para Pemohon telah dinyatakan meninggal dunia. Dengan demikian, maka bukti P.10 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12, P.13, dan P.14 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian, maka bukti P.12, P.13, dan P.14 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON. Dengan demikian, maka bukti P.15 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara

Menimbang, bahwa bukti surat P.16 dan P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama CUCU PARA PEMOHON dan calon suami yang

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 15 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana menerangkan bahwa cucu Para Pemohon dan calon suami telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan. Dengan demikian, maka bukti P.16 dan P.18 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 dan P.19 berupa fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama CUCU PARA PEMOHON dan calon suami yang mana menerangkan bahwa cucu Para Pemohon dan calon suami telah dinyatakan sehat dan siap menikah bahkan. Dengan demikian, maka bukti P.16 dan P.18 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.20 berupa fotokopi Surat Pernyataan Penasehatan atas nama CUCU PARA PEMOHON dan calon suami yang mana menerangkan bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.20 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa bukti surat P.21 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama CUCU PARA PEMOHON dan calon suami yang mana terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan cucu Para Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan XXX, ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.20 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg

Halaman 16 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, cucu Para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dan alat bukti serta keterangan saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena cucu Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa cucu Para Pemohon saat ini berusia 16 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini cucu Para Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami cucu Para Pemohon berstatus jejaka dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami cucu Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 3.000.000,-;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan cucu Para Pemohon dengan calon suami cucu Para Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan cucu Para Pemohon dengan calon suami cucu Para Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;
- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama Kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 17 dari 21 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan cucu Para Pemohon yang bernama CUCU PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur cucu Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara cucu Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 18 dari 21 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cucu Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti cucu Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suaminya cucu Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 3.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun cucu Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi cucu Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa cucu Para Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan cucu Para Pemohon dengan calon suami cucu Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 19 dari 21 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dan disetujui oleh orang tua dan kakek nenek masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua dan kakek nenek kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada cucu Para Pemohon yang bernama CUCU PARA PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 20 dari 21 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada cucu Para Pemohon yang bernama CUCU PARA PEMOHON untuk menikah dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI CUCU PARA PEMOHON ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 H. Oleh Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Arief Rahadi Tridasa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Arief Rahadi Tridasa, S.H.

Perincian Biaya :			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya PNBK Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	235.000,00

Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2024/PA.Pbg  
Halaman 21 dari 21 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)